

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada uraian bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perempuan dewasa menunda pernikahan di Kota Kediri rata-rata disebabkan karena faktor karir atau pekerjaan, belum siap secara finansial, belum siap secara mental, selektif memilih pasangan dan masih terikat dengan adat istiadat setempat.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa menunda pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa di Kota Kediri bukan karena cenderung pada resesi seks, dalam hal ini tidak adanya hasrat seksual, ingin menikah dan memiliki anak (*childfree*). Informan cenderung ingin membangun relasi bersama lawan jenis dalam kehidupan berumah tangga serta memiliki keturunan. Informan memutuskan menunda pernikahan karena terdapat faktor lain seperti, masalah kesiapan finansial, kesiapan mental, selektif memilih pasangan dan masih terikat dengan adat (*larangan nglangkahi*).
3. Menunda pernikahan sebab hal tersebut di atas dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan selama alasan penundaan nikah tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam sendiri menikah dan beregenerasi adalah perintah Allah Swt., sunnah Nabi, supaya kehidupan sejalan dengan tujuan agama dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Adapun menuju bahtera pernikahan sendiri dalam agama Islam, baik Al-Qur'an ataupun Hadis supaya mempertimbangkan kesiapan lahir

dan batin serta memilih pasangan yang setara agar tercipta rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.

Dengan dilakukannya penelitian ini yang berangkat dari fakta empiris, menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak sesuai dengan fakta lapangan. Secara empiris perempuan dewasa yang menunda pernikahan pada dasarnya sama sekali tidak mengarah pada resesi seks sebagai alasan tidak segera menikah.

B. Saran

Dengan adanya fenomena tren menunda pernikahan (*waithood*) pada perempuan saat ini, maka pada akhir tulisan ini penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral, sehingga persiapan secara mental dan finansial sangatlah penting dilakukan. Supaya nanti pada usia ideal pernikahan, apabila jodoh itu datang, sudah dalam keadaan siap secara lahir dan batin. Selain itu, perlu ditekankan bahwa dalam Islam jodoh adalah bagian dari rezeki yang sudah digariskan oleh Allah Swt., sehingga sebelum pada garis waktu yang tepat jodoh itu Allah datangkan, alangkah baiknya supaya tidak berputus asa, dan berusaha menjemputnya dengan mempersiapkan serta memantaskan diri dalam versi yang terbaik.
2. Menunda pernikahan memang diperbolehkan dengan catatan alasannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, sebagai umat Islam yang baik tidak patut apabila melalaikan ibadah yang diperintahkan hanya karena mengejar urusan duniawi, kemapanan dan mencari kesempurnaan yang tiada habisnya.